

**ANALISIS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA  
SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2020**

**ROHOP OGEST SORITUA SINAGA, S.H  
NPM : 211102036**

**ABSTRACT**

Since entering the era of modernisation, regulatory products governing the application of electronic trials have not experienced significant developments. The existing laws and regulations have not been able to accommodate legal issues that occur in society. In accordance with the above context, this research focuses on the following research objectives: (1) To review and analyse the implementation of Supreme Court Regulation Ri Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically during the co-19 pandemic, (2) To review and analyse what are the factors inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation Ri Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically during the co-19 pandemic.

This research is a normative legal research using a statutory approach and a cumulative approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials is a literature study (library research) and searching through online media (online research). Meanwhile, the method of analysing legal materials used is descriptive, qualitative, and perscriptive with a deductive inference model.

From the study conducted, the results were obtained: (1) Electronic trials have several problems, namely there is a shift in the concept and main principles of criminal trials as stipulated in the Criminal Procedure Code such as the direct presence of the parties in court, the presence of the defendant / witness, and the validity of the reading of the decision.(2) The inhibiting factors include the fact that the implementation of electronic trials is still relatively closed and the trial is also constrained by the problem of proof, even though proof has a very important meaning to prove the defendant's guilt or innocence.

Keywords:Electronic trial; Criminal procedure law; Criminal justice system

## **PENDAHULUAN**

Pada awal pertengahan Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global, dimana sebagian besar negara-negara di dunia terdampak wabah Covid-19, termasuk Indonesia (Iswantoro, 2020) . Ancaman Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berhenti, telah me-nyebabkan perubahan pola aktivitas pekerjaan di lingkungan peradilan termasuk pelaksanaan persidangan, untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai kebijakan social/physical distancing dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, demi mengurangi resiko penyebaran Covid-19 melalui kontak fisik.

Selama ini, proses persidangan perkara pidana dilakukan secara *offline* atau dilakukan di sidang pengadilan dengan pertemuan secara langsung berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) (Adisti, 2021). Namun, ancaman pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya pelaksanaan KUHAP khususnya mengenai persidangan, mengingat bahwa pengadilan sebagai tempat orang berperkara guna menyelesaikan suatu permasalahan dan mendapatkan keadilan.

Terganggunya penerapan KUHAP, yaitu mengenai proses persidangan di pengadilan yang tidak dimungkinkan dilakukan persidangan sesuai dengan standart yang diatur sebelumnya. Sehingga, Mahkamah Agung (MA) terus melakukan upaya dekonstruksi peradilan dengan cara melakukan modernisasi serta meningkatkan kualitas layanan lembaga peradilan bagi para pencari keadilan

dan masyarakat, dengan memberlakukan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Di sisi lain, dengan dilaksanakannya *e-Court* di Pengadilan ini, membawa sebuah perubahan besar dan mendasar dalam prosedur atau mekanisme penyelesaian sebuah perkara. Termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana secara terbuka, adil, maksimal menjadi krusial untuk diterapkan (Anshari, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 tahun 2020 tentang Penatausahaan dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Online Criminal Trial)” dalam rangka membentengi kerangka hukum yang mengatur persidangan online.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana analisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada masa pandemi covid-19?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada masa pandemi covid-19?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada masa pandemi covid-19

2. Mengkaji dan menganalisis apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada masa pandemi covid-19

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer (Waluyo, 2002). Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

## **:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a) Analisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada masa pandemi covid-19?**

Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, telah membentangkan kontroversi baik pada skala praktis maupun pada skala teoritis. Terdapat beberapa kelemahan persidangan pidana secara elektronik pada level teoritis yaitu secara yuridis prosedural terjadi disharmoni antara KUHAP dengan peraturan mengenai persidangan pidana secara elektronik. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

## **1. Problematika Persidangan Dilangsungkan di Gedung Pengadilan**

Berkaitan dengan lokasi persidangan, persidangan pidana secara elektronik telah menggeser domain pelaksanaan persidangan pidana pada umumnya, sebagaimana diatur pada Pasal 230 ayat (1) KUHAP : bahwa: ‘‘Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang’’. Sedangkan peraturan terkait ruang sidang dijabarkan secara fisik didalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa tata letak atau tempat persidangan di gedung Pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menerangkan bahwa persidangan elektronik merupakan serangkaian proses penyelesaian perkara pidana oleh Pengadilan yang dilakukan secara audio visual dan menggunakan sarana elektronik lainnya.

Dengan kata lain pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana. Sedangkan lokasi para pihak seperti halnya terdakwa atau penasehat hukum, majelis hakim, penuntut umum dijelaskan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, : Pertama terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penesehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum. Sedangkan majelis hakim dengan panitera atau

panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan yang bersangkutan bersama dengan penuntut umum. Kedua, terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum. Sementara majelis hakim dengan panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan, sedangkan penuntut umum dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di kantor penuntut atau kantor kejaksaan setempat. Ketiga terdakwa dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum dapat mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut jika ditempat terdakwa ditahan tidak mempunyai fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang elektronik. Dan yang terakhir, Keempat mejelis hakim dapat menyetujui dengan penetapan jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa dapat mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan di gedung pengadilan atau di kantor penuntut dengan penasehat hukumnya atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili. Persidangan pidana secara elektronik tidak seperti sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP yang mana persidangan pidana dilakukan secara langsung di ruangan gedung pengadilan. Persidanagn pidana secara elektronik menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya berlandaskan pada sebuah kelayakan aplikasi seperti Zoom meeting atau Google

meeting guna menunjang kelancaran proses persidangan pidana dengan layanan jaringan internet. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan elektronik terjadi disharmonisasi peraturan yang mana tampak tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa ‘‘Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang’’. sehingga berlakunya persidangan secara elektronik sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan ini merubah domain dan menggeser ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal Pasal 230 ayat (1) KUHAP yang mana pada pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik ini menyediakan prasarana hukum dengan memanfaatkan teknologi, sehingga para pihak yang bersangkutan tidak dapat menghadiri secara langsung di pengadilan (Anggraeni, 2020)

## **2. Problematika Kehadiran Saksi dan/ atau Ahli Secara Fisik Di Ruang Sidang**

KUHAP telah mengatur proses dan mekanisme pemeriksaan saksi di Persidangan pidana, yang mana Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa untuk datang di sidang Pengadilan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan Pasal 159 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim ketua akan menelusuri dan memastikan bahwa saksi yang akan dipanggil dapat hadir di persidangan, dan sebelum memberikan keterangannya saksi dicegah untuk tidak berhubungan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Apabila saksi telah dipanggil secara sah namun saksi tidak

dapat menghadiri persidangan, maka hakim ketua akan menginstruksikan agar saksi dapat dihadirkan ke persidangan dengan cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir dipersidangan. Sedangkan untuk mekanisme pemanggilan saksi dipersidangan dapat kita telusuri sesuai dengan Pasal 160 KUHAP menyebutkan bahwa Pertama saksi akan dipanggil dipersidangan secara berurutan, untuk pertama kalinya yang akan menyampaikan keterangan dipersidangan adalah saksi korban, dan majelis hakim harus mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya apabila terdapat saksi yang dapat memberatkan terdakwa dan saksi yang dapat meringkankan terdakwa. Kedua setelah dilakukan pemanggilan, maka hakim ketua akan menanyakan identitas saksi yang akan diperiksa. Ketiga sebelum menyampaikan atas kesaksiannya saksi akan terlebih dahulu untuk mengucapkan janji atau sumpah berdasarkan keyakinan atau agamanya. Disisi lain Pasal 185 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan bahwa :

“(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan proses dan mekanisme pemeriksaan saksi diatur sebagaimana berikut:

Berkaitan dengan pembacaan atau pengucapan janji atau sumpah tercantun dalam ketentuan Pasal 10 PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menyebutkan bahwa Pertama dengan dipandu majelis hakim seluruh saksi dan ahli beserta penerjemahnya wajib mengucapkan janji atau sumpah berdasarkan kepercayaan dan agamanya, Kedua apabila saksi atau ahli dalam menyampaikan pendapatnya dari tempat lain atau dari kantor penuntut umum, maka



dengan dibantu rohaniawan yang ada di kantor penuntut umum saksi akan dipandu oleh majelis hakim dalam mengucapkan sumpah atau janji sebelum menyampaikan keterangan di persidangan, Ketiga untuk tata cara atau mekanisme pengucapan janji atau sumpah berdasarkan dengan hukum acara.

Sedangkan didalam ketentuan Pasal 12 PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan memberikan ketentuan bahwa Ketua Sidang akan menginstruksikan kepada Panitera atau Panitera Pengganti untuk mematikan tampilan gambar pada video saksi dan ahli serta menyamarkan suara saksi dan ahli dalam memberikan keterangan karena menurut majelis hakim atau Peraturan Perundang-undangan identitas ahli atau saksi yang wajib dirahasiakan. Penggunaan media elektronik atau virtual pada saat proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana sama halnya dengan proses pemeriksaan saksi yang dilangsungkan di gedung Pengadilan, yaitu untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perkara tindak pidana. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa dalam KUHAP secara tertulis tidak mengatur mengenai proses dan mekanisme pemeriksaan saksi secara elektronik atau virtual dalam perkara pidana. Dengan demikian tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menyimpang atau terjadi disharmonisasi dengan KUHAP. Ketika berpatokan pada cara berfikir secara formal legalistik, pelaksanaan sidang elektronik atau virtual ini tidak sesuai atau menyimpang dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang seperti penjelasan diatas. Namun perlu kita ketahui juga bahwa Hakim dalam juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif (Rahmaningsih, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)”, (Rahmaningsih, 2020).

Pada proses dan mekanisme pemeriksaan saksi persidangan elektronik penempatan saksi dan/ atau ahli dilakukan di tempat yang terpisah dengan Penasehat Hukum atau Terdakwa, Majelis Hakim, Penuntut Umum. Jika melihat permasalahan tersebut, sehingga dapat diringkas bahwa persidangan pidana secara elektronik ini telah membawa pergeseran yang cukup besar terkait proses pemeriksaan saksi dan/ atau ahli. Dengan demikian hal ini dapat mengurangi objektivitas Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang akan diadili. Jika kita berpatokan dengan ketentuan pasal 183 KUHP maka sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau (*negatief wettelijk*). Sebagaimana kita ketahui bahwa teori atau sistem pembuktian di Indonesia yang berlandaskan pada undang-undang secara negatif ini penjatuhan pidana bersumber pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang berlandaskan hati nurani yang dimiliki majelis hakim akan menjadi peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, karena kebenaran materiil tidak sekedar mendasar pada kebenaran formil. Dengan demikian, timbul suatu persoalan apakah persidangan elektronik atau virtual tidak

membatasi ataupun menghambat Majelis Hakim dalam menimbang suatu perkara pidana melalui keyakinan yang bersumber hati nurani guna mencapai kebenaran.

Dalam perkara pidana proses pembuktian merupakan suatu proses yang sakral dan sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Berkaitan dengan itu terdapat adagium *in criminalibus probationes debent esse luce clariores* yang berarti bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya. Menurut Subekti Hamzah pada proses pembuktian dalam persidangan pidana yang berakhir pada kesimpulan bersalah atau tidaknya apa yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa merupakan bagian yang krusial dan teramat penting. Aktivitas suatu proses pembuktian dalam perkara pidana merupakan suatu keseharusan yang dapat diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan menyertakan ketentuan alat-alat bukti secara limitatif tanpa menyisihkan unsur keyakinan hakim dalam menilainya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Seseorang yang didakwa bersalah melakukan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang selanjutnya disertai dengan keyakinan hakim (Hamzah, 2016). Dalam proses penyelesaian perkara pidana secara elektronik Majelis Hakim akan sangat sulit untuk mengejar kebenaran materiil dalam penyelesaian perkara pidana. Disisi lain jika dikaitkan keyakinan hakim dalam hal melakukan penilaian terhadap saksi untuk menggali informasi akan sangat kesulitan dikarenakan tidak ada pertemuan secara langsung untuk menilai apakah keterangan yang disampaikan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan alat bukti mengenai

keterangan saksi dan/ atau ahli dalam proses persidangan melalui sidang virtual atau daring. Tidak hanya itu, persidangan yang dilakukan secara elektronik atau daring ini kadang kala sering menyebabkan permasalahan teknis, seperti kendala tidak stabilnya sistem jaringan, gambar video dan suara dari audio yang kurang jelas bahkan tidak jelas sama sekali, dan lainnya. Jadi dalam hal ini mengakibatkan proses pembuktian dalam persidangan pidana secara elektronik menjadi kurang maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait proses pemeriksaan saksi dan/ ahli dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik terdapat kekurangan yang mana jika tidak tertanggulangi akan berpotensi mengganggu pencapaian bahkan menggugurkan kebenaran materiil dalam proses perkara pidana.

### **3. Problematika Pemeriksaan Terdakwa**

Diperlukannya kehadiran terdakwa dalam persidangan pidana pada umumnya telah ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP. Pasal 154 ayat (4) KUHAP memberikan ketentuan terhadap hadirnya seseorang terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mana jika seseorang terdakwa yang telah dipanggil secara sah namun tidak dapat menghadiri proses persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara suatu perkara pidana yang akan diadili tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dilangsungkan dan selanjutnya hakim ketua sidang yang memeriksa suatu perkara tersebut akan memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Jika untuk kedua kalinya terdakwa tetap tidak menghadiri persidangan yang akan mengadilinya tanpa suatu alasan, maka Ketua Majelis Hakim akan

memerintahkan untuk seorang terdakwa dipanggil secara paksa pada sidang yang akan dilaksanakan pada sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP). Dari penjabaran sebagaimana dijelaskan diatas diatas menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana tidak memperbolehkan peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa. Dari penjabaran sebagaimana dijelaskan diatas menjadikan kehadiran terdakwa sangat diperlukan dalam sidang pengadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana guna memeriksa seorang terdakwa, tidak hanya disitu saja terdapat ketentuan yang mengatur apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya diancam dengan ancaman untuk dihadirkan dengan paksa . Dari sudut pandang hak asasi manusia seorang terdakwa pada prinsipnya hadirnya terdakwa dalam peridangan perkara pidana dianggap perlu dikarenakan seorang terdakwa juga berhak mempertahankan harta bendanya, menjaga hak-hak kebebasannya, ataupun kehormatannya membela dirinya. Mendengarkan dan memeriksa keterangan secara langsung di pengadilan secara nyata atau tatap muka merupakan suatu prinsip yang esensial demi menjaga keobjektifan serta sebagai landasan tidak memihak.

Hakim akan lebih mudah dalam mengukur suatu karakter, kepribadian, dan tingkah perilaku serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya, ketika persidangan dilaksanakan secara langsung didalam satu ruangan yaitu di ruangan gedung pengadilan karena hakim dapat berdialog secara langsung dengan terdakwa. Perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan persidangan secara langsung atau tatap muka ini bertujuan supaya terdakwa dapat memahami secara intens apa

yang telah didakwakan kepada dirinya, bagaimana keterangan saksi yang telah diberikan atas kesaksiannya, alat-alat bukti yang diajukan didalam persidangan, sehingga dalam hal ini terdakwa dapat mengemas secara bebas dalam mengatur jawaban maupun pembelaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan memang didalam KUHAP pada prinsipnya dalam proses penyelesaian perkara pidana terdakwa diwajibkan untuk menghadiri dipersidangan secara langsung di gedung pengadilan, namun terdapat peraturan khusus yang mengatur lain mengenai kehadiran terdakwa yaitu bisa kita kenal dengan istilah pengadilan in absentia atau suatu proses penyelesaian perkara pidana tanpa dihadiri oleh seorang terdakwa namun ketentuan itu hanya bersifat khusus. Namun sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia maka perlu seorang terdakwa untuk hadir secara langsung di persidangan secara langsung (Triantono, 2021) Namun kehadiran terdakwa pada proses penyelesaian ada persidangan perkara pidana secara elektronik pada prinsipnya sedikit mengalami pergeseran, pada proses penyelesaian perkara pidana melalui media elektronik kehadiran terdakwa dapat menghadiri persidangan melalui media elektronik atau secara virtual dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh pengadilan yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kehadiran terdakwa sedikit mengalami pergeseran sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP yang mana seorang terdakwa diharuskan untuk menghadiri persidangan pidana dimuka persidangan di pengadilan secara langsung (Triantono, 2021). Sedangkan berkaitan dengan kehadiran seorang terdakwa serta para pihak yang berperkara dalam persidangan pidana secara elektronik dapat kita lihat didalam ketentuan Pasal 2 ayat (2)

PERMA nomor 4 tahun 2020 telah menjabarkan beberapa pilihan penempatan pihak-pihak yang akan melaksanakan persidangan pidana secara elektronik yang dapat dirincikan sebagai berikut;

Pertama terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum. Sedangkan majelis hakim dengan panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan yang bersangkutan bersama dengan penuntut umum. Kedua, terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum. Sementara majelis hakim dengan panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan, sedangkan penuntut umum dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di kantor penuntut atau kantor kejaksaan setempat. Ketiga terdakwa dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum dapat mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut jika ditempat terdakwa ditahan tidak mempunyai sarana dan prasarana khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Dan yang terakhir, Keempat majelis hakim dapat menyetujui dengan penetapan bila terdakwa tidak dilakukan penahanan maka terdakwa mampu mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan di gedung pengadilan atau di kantor penuntut umum dengan penasehat hukumnya atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili.

Dari pemaparan yang telah sebagaimana dijelaskan diatas pada prinsipnya bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik pihak-pihak yang akan mengikuti persidangan seperti terdakwa atau penasehat hukumnya, majelis hakim, maupun penuntut umum dimungkinkan akan tidak bertemu secara tatap muka atau bertemu disuatu tempat yang sama seperti halnya persidangan pidana pada umumnya yang secara langsung para pihak bertempat disatu ruangan persidangan. Namun pada hakikatnya pemeriksaan terdakwa secara tatap muka

atau secara langsung pada proses persidangan pada umumnya memastikan bahwa seorang terdakwa dapat memastikan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dapat memberikan keterangannya dengan babas tanpa ada tekanan dari pihak manapun sebagaimana diatur didalam Pasal 154 KUHAP. Disisi lain akan menjadi sangat rawan ketidakadilan terhadap diri terdakwa karena sebagaimana kita ketahui berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim hakim tidak diperbolehkan untuk memvonis hukuman kepada seseorang, kecuali jika setidaknya paling sedikit terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim menerima suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa perbuatan suatu tindak pidana benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Disisi lain belum lagi jika pada saat pelaksanaan pelaksanaan persidangan elektronik ini terdapat kendala teknis seperti gangguan internet yang kurang stabil maka hal ini akan mengakibatkan agenda pemeriksaan terdakwa dalam perkara pidana tidak maksimal. Agar pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka berkaitan dengan kehadiran terdakwa dalam proses persidangan pidana secara elektronik sesudah atau sebelum terjadinya pandemi covid-19 diperlukan adanya sebuah penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan dengan kehadiran terdakwa dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik.

#### **4. Problematika Keabsahan Pembacaan Putusan**

Pembacaan putusan dalam penyelesaian suatu perkara pidana berhubungan dengan asas terbuka untuk umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 195



KUHAP, yang menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan hanya sah apabila disampaikan di persidangan terbuka untuk umum. Tidak hanya itu didalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberi ketentuan bahwa putusan dapat berakibat batal demi hukum jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana berikut; semua sidang pemeriksaan penyelesaian perkara dipengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum dan hanya sah apabila diucapkan atau dibacakan didalam persidangan terbuka untuk umum.

Pada umumnya asas terbuka untuk umum merupakan hal yang harus dilakukan pada persidangan pidana. Hal ini juga dipertegas didalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa semua proses persidangan atau pemeriksaan di pengadilan hakim dalam membuka persidangan harus menyatakan terbuka untuk umum, persidangan akan dilakukan secara tertutup apabila terdapat undang-undang yang mengatur seperti kasus yang terdakwa anak dan kasus kesusilaan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pembacaan putusan harus dilaksanakan pada persidangan terbuka untuk umum. Jika hal demikian dilanggar maka terdapat konsekuensi yang dapat diterima yaitu dapat berakibat batalnya putusan hakim demi hukum, yang mana hal ini diatur sebagaimana pasal 153 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa: “tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”. Kerasnya ancaman pada ketentuan pada Pasal 153 ayat (4) KUHAP memberikan maksud agar persidangan dilakukan dengan terang atau

jas dan dapat diketahui oleh masyarakat. Pada pelaksanaan persidangan elektronik pada implementasinya terbuka tetapi sebenarnya seolah-olah persidangan tidak terbuka seperti ada umumnya. Hal ini dapat dilihat terdapat masyarakat belum mengetahui bagaimana caranya agar dapat mengikuti jalannya proses persidangan pidana secara elektronik (Damayanti, 2021). Jika menyelidiki permasalahan sebagaimana dijelaskan, dapat interprestasikan bahwa persidangan pidana secara elektronik telah mengalami modifikasi terhadap pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (Rahmaningsih, 2020). Sebagai upaya untuk melaksanakan due process of law, maka suatu proses persidangan pidana yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi. Untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa mafia maka diperlukan transparansi publik yang dapat mengawasi alurnya persidangan, menyimak persidangan dan mengamati kebenaran yang berupa fakta-fakta hukum yang disampaikan didalam persidangan. Untuk itu semua hambatan maupun permasalahan terkait proses penyelesaian pidan secara elektronik ini perlu dikaji ulang untuk hukum dimasa yang akan datang.

**b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada masa pandemi covid-19**

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai Komitmen Bersama

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan

tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut :

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- b. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut;
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagai PERMA e-litigasi Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum (Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, “Perma Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik”, <https://leip.or.id/>). Oleh karena itu, LeIP bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai isi PERMA e-litigasi Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan. Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, LeIP dan Mahkamah Agung akan menyelenggarakan diskusi publik dalam bentuk webinar mengenai persidangan pidana secara elektronik dan implikasinya terhadap hak asasi manusia dan meluncurkan infografis sebagai berikut yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami isi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, “Perma Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik”, <https://leip.or.id/>).

#### **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan dan mendukung serta menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan

kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Namun, pelaksanaan Perma ini dinilai masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang harus dicarikan solusinya ketika persidangan perkara pidana digelar secara daring. Peneliti Senior dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Arsil menilai pada dasarnya Perma ini majelis hakim dan panitera pengganti ada di dalam ruang sidang sesuai hukum acara yang berlaku. Untuk itu, dapat dikatakan substansi Perma ini tidak menyimpang terlalu jauh dari KUHAP, jadi pihak lain seperti terdakwa, pengacara yang berada diluar sidang (Hukum Online, “Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)). Apabila terjadi lockdown ketika pandemi Covid-19, berarti tetap saja pengadilan harus libur dan persidangan diundur lagi. Maka, tantangannya bagaimana seharusnya menciptakan sistem dan infrastruktur agar jika terjadi lockdown persidangan tetap dapat berjalan. Perma Sidang Pidana Secara Elektronik ini mengatur posisi penasehat hukum di satu tempat dengan kliennya yang berstatus terdakwa. Tetapi, terdapat aturan lain dari institusi lainnya seperti Lapas/Rutan, yang tidak bisa mengatur penasehat hukum dengan terdakwa dalam satu ruang yang sama. Hal ini dapat menghambat proses persidangan, dimana komunikasi terdakwa dan penasehat hukum tidak lancar dalam praktek persidangan melalui video konferensi. Hambatan lain dalam persidangan pidana online belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga persidangan menjadi rentan, seperti, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan, bisa saja terjadi saat sidang (Hukum Online, “Beragam Hambatan Dalam Sidang

Pidana Elektronik”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).Direktur LBH Bandung, Lasma Natalia mengatakan beberapa pengadilan mulai menerapkan sistem persidangan pidana online. Sidang pidana online ini berpengaruh pada perlindungan HAM, khususnya terhadap tersangka, terdakwa, dan korban. Masalahnya terkait akses pendampingan, adanya keterbatasan akses terhadap advokat, dampaknya terdakwa dan advokat berada di tempat yang berbeda. Ini berpengaruh pada kualitas pendampingan hukum dan proses pemeriksaan bukti. Tidak hanya itu, bagaimana proses pembuktian dilakukan, bagaimana memastikan kevalidan (keabsahan) barang barang bukti. Hal ini berpengaruh pada kualitas pemeriksaan dan pembelaan terdakwa dalam proses persidangan. Kemudian, ketersediaan sarana dan prasarana dan tempat-tempat terdakwa melakukan persidangan, apakah sudah memadai infrastruktur pendukungnya, seperti jaringan internet dan sarana pendukung lain. Ketika persidangan pidana dilakukan secara online, terpenting harus terpenuhinya hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan HAM dan persidangan yang adil dan berkualitas (Hukum Online, “Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin yang didampingi Ketua Kamar MA Suhadi, mengungkapkan permasalahan pelaksanaan sidang pidana di masa pandemi. Pertama, kesulitan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Rumah Tahanan. Kedua, persidangan perkara pidana yang sulit untuk ditunda hingga masa pandemi Covid-19 berakhir mengingat adanya batas waktu

penahanan terdakwa yang erat kaitannya dengan hak asasi para terdakwa (Hukum Online, “Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)). Sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang timbul, pada tanggal 13 April 2020, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sebagai respon atas kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dan mengkhawatirkan terhadap proses penegakan hukum, terutama peradilan pidana (Hukum Online, “Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)). Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, MA melakukan sosialisasi Perma Nomor 4 Tahun 2020. Melalui Perma ini, MA ingin memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus, Perma ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Perma ini juga menegaskan jaminan bahwa Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dapat berkomunikasi secara langsung dan diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan (Hukum Online, “Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi telah dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, diantaranya:

a. Di mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepakat melakukan persidangan digelar dengan melalui *video conference* (vicon), yang prosesnya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku. Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK, Ali Fikri, pada tanggal 26 Maret 2020 (Fachrur Rozie, “KPK dan Pengadilan Tipikor Sepakat Sidang Online di Tengah Wabah Corona”, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Majelis Hakim dan PP (panitera pengganti) tetap di ruang sidang di PN. Pihak lain yaitu JPU KPK, saksi-saksi, dan terdakwa berada di Gedung KPK dengan ruangan terpisah dan alat yang sudah disiapkan. Penasihat hukum para terdakwa juga bisa mendampingi kliennya dari Gedung KPK selama sidang berlangsung. Jika berhalangan hadir ke Gedung KPK, para saksi juga dapat memberikan keterangan dari tempat lain selama disetujui oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim, dan penasihat hukum.

b. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejari Ambon menggelar sidang perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus secara online melalui sarana *video conference*. Langkah ini adalah menindaklanjuti petunjuk Jaksa Agung RI melalui surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020, tanggal 27 Maret 2020. Petunjuk Jaksa Agung RI perihal optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di tengah upaya mencegah



Covid-19, khususnya pada angka dua, yaitu mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video *conference*/live streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama ketua pengadilan negeri dan kepala rutan/lapas. Sehingga Kajati Maluku Yudi Handono mendorong para kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Wilayah hukum Kejati Maluku agar menggelar sidang secara online melalui sarana video *conference*. Sementara Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette menyampaikan hal tersebut direspons Kejari Ambon yang berkoordinasi dengan kantor PN Ambon serta Rutan Kelas II A Ambon guna melakukan uji coba peralatan dan jaringan guna melaksanakan sidang secara online dan sudah digelar sidang perkara dugaan tipikor penyalahgunaan anggaran pekerjaan pembangunan terminal transit tipe B Passo Ambon Tahun Anggaran 2008 dan 2009. Para terdakwa yang mengikuti proses persidangan secara online adalah Angganoto Ura (PPK), Jhonny Lucky Metubun (Konsultan Pengawas), dan Amir Gaos Latuconsina (Rekanan Pelaksana Pekerjaan). Ketua majelis hakim Tipikor adalah Ahmad Hukayat didampingi Jimmy Wally dan Bernard Panjaitan selaku hakim anggota. Agenda sidangnya adalah pembacaan surat tuntutan JPU yang dilakukan secara online melalui sarana video *conference* dengan menggunakan aplikasi zoom. Pada persidangan online, majelis hakim bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Penuntut Umum bersidang di Aula Kantor Kejari

Ambon, sedangkan para terdakwa didampingi penasehat hukumnya bersidang di Rutan Kelas II A Ambon. Kecuali untuk terdakwa Amir Gaos Latuconsina karena berstatus tahanan kota maka yang bersangkutan bersidang di Aula Kantor Kejari Ambon dengan didampingi penasehat hukumnya. Jaksa Penuntut Umum Ye Oceng Almadahly dan Novita Tatipikalawan dalam surat tuntutan menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP. Selanjutnya menuntut para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1,5 tahun, serta membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Untuk uang tunai sebesar Rp 3,100 miliar yang disita dari terdakwa Amir Gaos Latuconsina dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Selanjutnya sidang ditunda hingga Senin, dengan agenda pembelaan (pledoi) penasehat hukum para terdakwa. Sidang online ini disaksikan secara langsung oleh Kajati Maluku Yudi Handono, Aspidsus M. Rudy, Asintel M. Iwa S. Pribawa, dan Kabag TU, Sapta Putra, dari ruang kerja Kajati Maluku dengan menggunakan

aplikasi zoom (Muhammad Fakhrudin, “Hakim Tipikor dan Jaksa di Ambon Gelar Sidang Online”, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menggelar sidang secara Video Convergence per 01 Februari 2021 di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor (Pengadilan Negeri Surabaya, <https://pn-surabayakota.go.id>).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi faktor pendukung Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi diantaranya:

- a. Terdapatnya aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan dan mendukung serta menjamin hak-hak terdakwa.
- b. Kesiapan dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadilan Tipikor untuk menggelar sidang kasus korupsi secara elektronik.
- c. Kesiapan Negara melalui Kemenkumham untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, khususnya tindak pidana korupsi di tingkat pusat maupun di daerah.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi berkaitan dengan: a. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup. Disebabkan akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. b. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain.

## **KESIMPULAN**

1. Permasalahan yang dihadapi persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu berkaitan dengan para pihak yang akan menjalani persidangan tidak hadir secara tatap muka di pengadilan yang bersangkutan, proses pembuktian maupun keterangan saksi dan terdakwa dilaksanakan tidak secara berhadapan didepan hakim secara langsung, pelaksanaan persidangan elektronik pada implementasinya terbuka tetapi sebenarnya seolah-olah persidangan tidak terbuka seperti ada umumnya.
2. Faktor pendukung Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi diantaranya terdapatnya aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik , kesiapan dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadilan Tipikor untuk menggelar sidang kasus korupsi secara elektronik, dan kesiapan Negara melalui Kemenkumham untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup dan persidangan juga terkendala dengan masalah

pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

#### DAFTAR PUSATKA

- Aan Komariah, D. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Adang, Y. A. (2009). *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Adisti, N. a. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18, 224.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Anggraeni, R. D. (2020). “Wabah Pandemi Covid-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik Tahun 2020. *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 55. doi:<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264>
- Anshari, A. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Virtual (Online) Pada Pemeriksaan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak. *Jurnal Restorative*, 1, 133-150.
- Apeldoorn, L. V. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.
- Chan JF-W, K. K.-H.-W. (2020). Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. *Emerg Microbes Infec*, 9(1), 221-36.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damayanti, T. a. (2021). *Implementasi Asas Persidangan Terbuka untuk Umum terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana yang Dilaksanakan Melalui Online di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19*. Surakarta : Pengadilan Negeri Surakarta.
- e-Litigation, e.-C. d. (2019, Maret). Adiminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta, Jawa Barat.
- Faal. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polis*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia Publishing.
- Friedman, L. M. (1977.). *Law and Society, An Introduction*. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.
- Gulyaeva AA, e. a. (2019., March Senin). *The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2*. *Nat Microbiol*. 2020; published online. doi:10.1038/s41564-020-0695-z.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, T. (2007). *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, Cetakan Keempat belas.
- Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan, “. C.-1. (2020). <https://corona.mahkamahagung.go.id/tracking>. Dipetik 18 Maret 2024
- Iswantoro, W. (2020). “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19”. *Jurnal Selisik*, 6, 57.
- Kapita, M. (1995.). *Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: . . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusumo, B. A. ( 2014 ). *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*, . Surabaya: Fakultas Hukum UNISR.
- Kusumo, B. A. (2021). Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi dalam Bidang Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Global Citizen (JGC)*, X, 53.
- Kusumo, S. d. (2016, Agustus ). Pendayagunaan Peran Penasihat Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *EKSPLORASI*, XXIX , 34.
- Lee, S. K. (2012). *International Conference on Electronic Litigation*. Singapore: Academy Publishing.
- Lumbanraja. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepido*, 2(1), 46-58.
- Mahmud, P. (2006). *Penelitian Hukum*,. Jakarta.: Kencana Prenada media Group.

- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miles, M. &. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Ui Press.
- Mohammad. (2022, Desember). Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. *Lex Jurnalica*, 19, 32.
- Mukti Fajar, Y. A. ( 2007.). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nomor, U.-U. (2004). *Tentang Pokok Kekuasaan Hakim Sebagaimana Diubah Pasal 8 Undang-Undang No 4 Tahun*. Jakarta: MA.
- Nugroho, D. R. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291-304.
- Organization., W. H. (2020, Maret Kamis). *Situation Report – 10 [Internet]*. Dipetik 2020 January 30, dari [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2).
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta,: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung,: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmaningsih, D. N. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)”. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 56. doi:<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/>
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Reksodiputro, M. (1994.). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum: Universitas Indonesia.
- Riedel S, M. S.-/. (2019). *Medical Microbiology. 28th* . New York: Hill Education.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi Jilid*. Yogyakarta: Aditya Media.



- Rothan HA, B. S. (2020;). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. published online March 3. *J Autoimmun.*, 36. doi:10.1016/j.jaut.2020.102433.
- Sabuan, A. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Salam, F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum.*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sitompul, H. (2021). Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Res Justitia*, 2, 198.
- Supriyanta. (2009, APRIL). Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *WACANA HUKUM*, VIII, 52.
- Supriyanta. (2008.). Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana. *Fakultas Hukum UNISRI. Wacana hukum*, VII, 18.
- Supriyanta. (2011). Hukum dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Wacana Hukum*, IX, 11.
- Susanto. (1993). *Kejahatan Korporasi. Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen*. Jakarta: Fakultas Hukum PTN/PTS Seluruh Indonesia.
- Triantono. (2021). *Kualitas Pembuktian pada Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik*. Magelang: Universitas Tidar.
- Vhiiianacatherine. (2021, Oktober Kamis). *Teori Keadilan John Rawls*. Diambil kembali dari <http://www.vhiiianacatherine.wordpress.com/2013/>: <http://www.vhiiianacatherine.wordpress.com/2013/>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wu Z, M. J. (2020). Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA.*, 3(5), 25.
- Zhang W, e. a. (2020). Liver injury in COVID-19: management and challenges. published online March 4. *Lancet Gastroenterol Hepatol*, 53. doi:10.1016/S2468-1253(20)30057-1

